

PENERAPAN JAMINAN PADA BANK SYARIAH DALAM PEMBIYAAAN MUDHARABAH

Wira Purwadi

Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Manguni Raya, Malendeng,
Kec. Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara 95000
Email: Faruqwira7@gmail.com

Agung Subayu Koni

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia, Jl. Brawijaya, Geblagan,
Tamantirto, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183
Email: bagaskoni98@gmail.com

Radjab Djamali

Politeknik Negeri Manado, Indonesia, Kampus Politeknik, Jl. Raya Politeknik Ds.
Buha Kampus Manado PO BOX 1265
Email: radjabdjamali@gmail.com

ABSTRAK

Pembebanan jaminan yang dilakukan oleh bank syariah dalam praktik pembiayaan mudharabah di Indonesia masi menjadi pembahasan dan polemic yang di bahas sampai sekarang karena dalam penerapannya secara syariah praktik pembiayaan mudharabah tidak memerlukan jaminan akan tetapi sekarang bank syariah menerapkan jaminan dalam pembiayaan mudharabah. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan fatwa dari majelis ulama Indonesia, tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat menemukan solusi atas probelmatika tentang penerapan jaminan dalam pembiayaan mudharabah di bank syariah. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa tujuan diberlakukannya jaminan di bank syariah menurut fatwa adalah agar bisa menekan mudharib agar menjelankan kewajibanya kepada shaibul maal dengan betul, juga diberlakukanya jaminan atas dasar prinsip kehati-hatian pada bank syariah agar menimalkan risiko pada pembiayaan, tetapi hal ini justru bertentangan dengan prinsip syaria karena mudharaba lahir atas dasar kerja sama bagi hasil, bukan utang-piutang seperti pada bank konvensional. Pembebanan jaminan pada bank syariah seakan menimbulkan kesan adanya pencampuran aturan serta prinsip bank syariah dengan bank konvensional, hal ini terjadi akibat belum adanya landasan hukum yang jelas tentang pembebanan jaminan pada pembiayaan mudharabah pada bank syariah.

Kata kunci: bank syariah; jaminan; mudharabah.

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan dunia perbankan telah mengalami banyak sekali perubahan dari waktu ke waktu, salah satu contohnya adalah jaminan atau dalam istilah keperdataan disebut dengan agunan. Dalam setiap pembiayaan atau kredit yang dilakukan oleh Lembaga keuangan dengan nasabah, jaminan seakan menjadi aspek atau unsur yang harus ada dalam perjanjian pembiayaan agar perjanjian tersebut dapat berjalan dengan lancar. Hal ini bermaksud untuk mengantisipasi resiko kerugian dalam perjanjian pembiayaan yang diakibatkan oleh kelalaian nasabah atau debitur, atau dalam kasusnya nasabah atau debitur tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana dalam perjanjian dengan kreditur atau dalam istilah hukumnya debitur wanprestasi (ingkar janji) terhadap kreditur yang mengakibatkan kerugian. Konsep perjanjian pembiayaan seperti ini merupakan konsep perjanjian yang sering dipakai oleh lembaga keuangan konvensional (Fadillah Mursid, 2019).

Dalam konsep ekonomi oleh lembaga konvensional hubungan antara nasabah dengan bank atau antara debitur dengan kreditur merupakan perjanjian pembiayaan dengan prinsip utang piutang, maka hal inilah yang menjadi dasar diberlakukannya jaminan dalam sebuah perjanjian pembiayaan dengan tujuan ketika nantinya debitur tidak dapat menjalankan kewajibannya maka kreditur atau bank dapat mengeksekusi jaminan tersebut agar dapat mengganti kerugian yang diakibatkan oleh debitur.

Maka hal ini berbeda dengan konsep perjanjian pembiayaan dalam Islam, jika dalam konsep ekonomi konvensional tadi jaminan merupakan unsur yang wajib ada karena berdasarkan prinsip utang piutang, maka dalam Islam konsep perjanjian pembiayaan tersebut berdasarkan atas prinsip kerja sama sehingga atau bagi hasil, sehingga pembebanan ditanggung Bersama bukan merupakan tanggung jawab sepenuhnya oleh nasabah atau kreditur, konsep Kerjasama bagi hasil seperti disebut dengan pembiayaan *mudharabah*. Dalam pengertiannya secara sederhana *mudharabah* merupakan pembiayaan Kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal untuk menjalankan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan Bersama, dalam prakteknya pemilik modal merupakan lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah (Yunus & Srisusilawati, 2016).

Mudharabah dalam prakteknya terdiri atas dua pihak yang disebut dengan *Mudharib* dan *Shaibul mal*, *shaibul mal* sebagai pemilik modal dan *mudharib* sebagai pengelola usaha, jika dalam lembaga konvensional dikenal dengan kreditur dan debitur dimana debitur merupakan pihak yang berutang dan kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman atas dasar prinsip utang piutang maka hal ini yang menjadi pembenda antara konsep tersebut karena atas dasar Kerjasama maka tidak dikenal dengan siapa yang berutang tetapi siapa yang pemilik modal dan siapa yang menjadi pengelola usaha atas modal tersebut (Zakiyah & Hisam, 2018).

Pada awalnya konsep pembiayaan *mudharabah* selain lahir atas dasar Kerjasama, juga lahir atas dasar Amanah oleh pemilik modal ke pengelola usaha sehingga unsur jaminan dalam Kerjasama ini tidak menjadi begitu penting, namun seiring perkembangannya pembiayaan *mudharabah* ini pun mengalami perkembangan dalam prakteknya, dimana beberapa lembaga keuangan atau bank syariah mulai menerapkan unsur jaminan sebagai hal yang harus ada dalam pembiayaan *mudharabah*, ini diakibatkan karena pembiayaan *mudharabah* di nilai cukup beresiko bagi pemilik modal atau shaibul mal walaupun dalam praktiknya konsep ini terbangun atas dasar Kerjasama. Padahal ini berbenturan dengan konsep pembiayaan *mudharabah* seperti yang di jelaskan oleh ulama-ulama fiqih, hal ini juga berbenturan dengan QS. Al-Baqarah 283 yang menjelaskan maksud daripada jaminan, bahwa jaminan dalam prakteknya tidak menjadi suatu keharusan, karena penerapan jaminan diganti dengan adanya rasa saling percaya atau Amanah. Maka dalam menjawab problematika ini Majelis Ulama Indonesia kemudian menerbitkan Fatwa tentang *Mudharabah* sehingga dapat menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam praktek pembiayaannya yakni dalam Fatwa DSN-MUI Nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah, dalam angka 7 dijelaskan bahwa “pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari Mudharib atau pihak ketiga, Jaminan hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran hal-hal yang telah disepakati Bersama dalam akad” (Zakiyah & Hisam, 2018).

Maka Ketika menelaah maksud dari fatwa tersebut bahwa sebenarnya dalam melakukan pembiayaan unsur jaminan tidak merupakan unsur yang harus ada dalam perjanjian pembiayaan, jaminan di maksudkan agar dalam pembiayaan nantinya mudharib tidak melakukan kelalaiannya secara sengaja sehingga apabila mudharib melakukan kelalaian dengan sengaja maka shaibul mal atau bank dapat mencairkan atau mengeksekusi jaminan tersebut. Hal ini juga diatur dalam UU No.10 Tahun 1998 dalam pasal 8 menjelaskan bahwa dalam menyalurkan dana bank wajib mempunyai keyakinan kepada debitur dalam kesanggupan untuk melunasi hutangnya sesuai dengan perjanjian (Pohan, 2016).

Tetapi dalam prakteknya sekarang bank-bank syariah seakan mewajibkan adanya unsur jaminan (anggunan) bagi nasabah dalam perjanjian pembiayaan *mudharabah* agar nantinya nasabah dapat dipercayai oleh bank syariah untuk mencairkan pembiayaannya, padahal jelas dalam ketentuan ekonomi syariah unsur jaminan bukan merupakan hal yang harus ada dalam perjanjian, maka hal ini menurut peneliti menghilangkan aspek Kerjasama bagi hasil antara shaibul mal dengan mudharib karena seakan shaibul mal atau bank syariah tidak mau menanggung kerugian yang diakibatkan oleh mudharib dalam rangka pengelolaan dana maka Ketika terjadi kerugian tersebut bank syariah dapat sesukanya untuk mencairkan jaminan oleh nasabah tadi. Selain itu dengan diterapkan jaminan maka seolah menghilangkan unsur menjalankan *Amanah* dari shaibul mal ke mudharib padahal dengan ketentuan yang dijelaskan sebelumnya oleh peneliti hubungan Kerjasama bagi hasil terbentuk juga atas dasar Amanah. Maka hal inilah yang

menjadi dasar pemikiran dari peneliti untuk mengkaji bagaimana sebenarnya kedudukan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* sesuai dengan ketentuan hukum dan konsep ekonomi syariah dalam bank syariah?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normative, dengan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan yakni, Undang Undang No 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Jaminan Hak Tanggungan dan fatwa dalam Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudârabah (Qirâdh). Pendekatan perundang-undangan dan Fatwa digunakan karena penelitian ini memfokuskan pada kajian terhadap norma hukum yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang hendak diteliti. Khususnya pembebanan jaminan yang dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah dalam pembiayaan mudharabah. Selain itu pendekatan ini bertujuan bagaimana berlakunya hukum, peraturan perundang-undangan dan fatwa tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai fungsi dan peranannya untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam masyarakat. Terkait dengan data yang dijadikan dalam penelitian ini adalah mengkombinasikan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai referensi dengan menggunakan sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mudharabah

Dalam prinsip ekonomi islam *mudharabah* seringkali disebut dengan suatu system Kerjasama antara dua pihak yakni pihak pemilik modal dan pihak yang mengelola modal tersebut menjadi suatu usaha dalam suatu kontrak perjanjian Kerjasama, sedangkan dalam *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh* jilid 5 di jelaskan bahwa *mudharabah* merupakan kontrak perjanjian Kerjasama antara *sahib al-mal* dengan *mudharib*, maksudnya adalah dalam perjanjian tersebut *sahib al-mal* menyediakan serta menitipkan modalnya kepada *mudharib* untuk kemudian digunakan dalam kegiatan usaha, sehingga keuntungan dari pengelolaan usaha tersebut dibagi dua begitupun sebaliknya kerugian dari usaha tersebut ditanggung bersama (Dini, 2019).

Dalam pengertian secara Bahasa *mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang berarti bepergian atau berjalan, dalam Al-Quran tidak secara langsung untuk menjelaskan namun arti dari kata tersebut diambil dari kata dasar *mudharabah*, yakni *dha-ra-bah* yang dalam Al-Quran disebut sebanyak lima puluh delapan kali (Islami, 2021). Dalam pengertian *mudharabah* juga disebut sebagai *qiradh* hal ini berasal dari penduduk hijaz yang menyebut *mudharabah* dengan *muqaradah* seperti yang dijelaskan oleh Muhammad bin Ismail dengan menyebutkan bahwa qirad diambil dari kasroh *qof* yang menurutnya adalah kerjasama antara pemilik modal dengan amil dengan cara pembagian laba. Dalam prinsip cara kerjanya kedua

istilah tersebut sama dan tidak ada perbedaan, perbedaan dari penggunaan kata tersebut hanya berdasarkan aspek geografi wilayah seperti contoh Imam Abu Fanifah dan Imam Ahmad min Hambal menyebut *mudharabah* karena dari Irak, dan Imam Malik dan Imam Syafi'i menggunakan istilah *qiradh* karena mengikuti kebiasaan penduduk Hijaz Hisranudin (Fadhilah Mursid, 2020).

Maka dari berbagai pengertian tersebut dapat dipahami bahwa *mudharabah* merupakan akad kerjasama dalam hal pembiayaan suatu usaha, dimana dalam usaha tersebut pemilik modal menyalurkan sejumlah modal kepada pihak yang menurutnya dapat dipercayai untuk mengelola suatu usaha sehingga nantinya hasil atau keuntungan dari usaha tersebut dibagi dua antara pemilik modal dan pengelola usaha berdasarkan kesepakatan bersama, begitupun juga sebaliknya apabila dalam suatu waktu usaha yang dikelola oleh *mudharib* mengalami masalah dan mengakibatkan kerugian maka kerugian tersebut di tanggung bersama dan bukan tanggung jawab sepenuhnya oleh *mudharib*, karena makna dari pembiayaan ini adalah berasal kerja sama kedua belah pihak, maka apabila *shaibul-mal* merasa dirugikan karena modal yang dikeluarkannya mengalami kerugian maka hal ini pula berlaku bagi *mudharib* karena dia telah berusaha dengan sebaik-baiknya maka dapat dikatakan dia juga mengalami kerugian yang sama atas usaha yang telah dilakukan, maka titik letak dari keadilan dapat dilihat dari hal tersebut.

Dalam penggunaannya sebagai kegiatan pembiayaan usaha *mudharabah* berlandaskan ketentuan dalam Al-Quran, Hadist, Ijma dan Qiyas. Dalam Al-Quran diambil dari Surah Al-Baqarah Ayat 198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفْتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ
كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّين ١٩٨

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”

Maka inilah yang menjadi dasar untuk melakukan pembiayaan *mudharabah* dalam rangka usaha untuk mencari rezki yang merupakan karunia dari Allah swt. dalam surah lain dalam Al-Quran juga disebutkan dalam surah Al-Muzammil ayat 20 (Latif, 2020).

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ نَّجِدْهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ
اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٢٠﴾

“..dan dari orang yang berjalan di muka bumi mencari Sebagian karunia Allah..”

Maka kedua dalil inilah yang menjadi argument dasar untuk dilakukannya akad pembiayaan *mudharabah*, karena dalam ayat ini ada kata “*yadribun*” yang

sama dengan akar kata “ *mudharabah* “ yang memiliki makna untuk melakukan suatu usaha (Anugrah & Nandaningsih, 2021).

Sementara itu dalam Hadits Rasulullah: “Diceritakan kepada kami Hasan bin Ali al-Khallal, diceritakan kepada kami Bisri bin Tsabit al-Bazzar, diceritakan kepada kami Nashr bin al-Qasim dari Abdurrahman bin Daud, dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara tangguh, muqaradhah, (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no 2280, Kitab at- Tijarah) (Latif, 2020).

Sementara dalam Ijma ulama menjelaskan bahwa kesepakatan ulama sehingga diperbolehkannya *mudharabah* berdasar pada Dr. Wahbah Zuhaily dalam buku *al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuh*. Diriwayatkan bahwa sejumlah sahabat melakukan *mudharabah* dengan menggunakan harta anak yatim sebagai modal dalam usaha dan tak seorang dari mereka yang menyanggah ataupun menolak. Jika praktik teman pada suatau amalan eksklusif yang disaksikan sahabat yang lain lalu tidak seorang pun menyanggahnya, maka hal tersebut merupakan *ijma'* ketentuan *ijma* ini secara *sharih* mengakui keabsahan praktik pembiayaan *mudhrabah* dalam sebuah perniagaan (Anugrah & Nandaningsih, 2021).

Sedangkan dalam dalil *qiyas* adalah bahwa *mudharabah* dapat diqiyaskan pada akad *musaqah* atau akad pemeliharaan tanaman. Karena dalam praktiknya kadang ada seorang yang memilki keahlian dalam pengelolaan usaha tetapi tidak memilki harta sebagai modal dalam usahanya, begitupun sebaliknya ada seorang yang memilki harta tetapi tidak memilki keahlian dalam mengelola harta untuk menjadikan usaha. Maka pada keadaan tersebut akad *mudhrabah* seolah menjadi legitimasi atas kebolehnya (Fadhilah Mursid, 2020).

Dalam praktek akad pembiayaan *mudhrabah* ada beberapa syarat serta rukun dalam tinjuannya. Jumhur Ulama memyatakan bahwa rukun dalam akad *mudhrabah* terdiri atas orang yang berakad, modal, keuntungan dalam usaha dan akad (Iltiham, 2019).

Adapun syarat-syarat dalam pembiayaan *mudhrabah* antara lain:

1. Bagi pihak yang berakad, harus cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai waki bagi *mudhrabah*
2. Yang terkait dengan modal disyaratkan:
 - a. Berbentuk uang jelas jumlahnya
 - b. Tunai diserahkan sepenuhnya kepada *mudharib*.
3. Yang terkait dengan keuntungan, maka disyartkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan diambil dari keuntungan.
4. Untuk syarat akad yaitu, jelas sightnya dan kesesuaian antara ijab dan qobulnya.

Sedangkan dalam mazhab Syafi'i rukun dalam pelaksanaan mudharabah ada enam yakni (Zulfahmi & Rahmiati, 2021):

1. Pemilik modal atau barang yang menyerahkan modal atau barang
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik harta
3. Akad ijab dan qabul dilakukan oleh pemilik modal atau barang dengan pengelola modal atau barang
4. Maal, yaitu harta pokok atau modal
5. Amal, yaitu pekerjaan harta sehingga menghasilkan laba
6. Keuntungan

Namun dalam konsep pemahaman ulama Hanafiyah menyatakan rukun dari akad Mudharabah adalah ijab dan Kabul antara kedua belah pihak, namun dalam persyaratannya terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi yakni (Arianti, 2018):

1. Modal berupa uang tunai, jika berupa emas, perak atau barang dagangan maka dianggap tidak sah.
2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasarruf, maka batal akad bagi orang yang tidak cakap hukum atau orang yang dibawah pengampuan.
3. Modal harus diketahui dengan jelas sehingga dapat dibedakan anatara modal yang dipakai dalam kegiatan usaha dan keuntungannya dari kegiatan usaha tersebut sehingga dalam pembagiaan keuntungan jelas sesuai dengan akad dalam perjanjian kedua belah pihak.
4. Pembagiaan keuntungan dan pengelolaan harus jelas presentase.
5. Pemilik modal melafazkan ijab sehingga qabul dari pengelola.
6. Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang. Bila mudharabah ada persyaratannya, maka akad dianggap rusak menurut Imam Syafi'i dan Maliki, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hambal Mudrabah tersebut sah.

Kemudian dalam pedoman pelaksanaannya di Indonesia pembiayaan mudharabah dengan melihat fatwa Majelis Ulama Indonesia yakni dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.7/DSN-MUI/IV/2000 (Zulfahmi & Rahmiati, 2021):

1. Penyediaan dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau engan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal, ialah sejumlah uang dan/atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:

- a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi.
- a. Harus diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabit) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut;
- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariat Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.
6. Jenis-jenis mudharabah dapat dibagi menjadi dua berdasarkan kerjasama yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pengelola modal yakni mudharabah *mutlaqoh* dan mudharabah *muqayyadah* yakni (Fadhilah Mursid, 2020);
- a. Mudharabah *mutlaqoh* atau penyerahan modal secara mutlak tanpa syarat, dalam hal ini pekerja bebas mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan di daerah mana saja yang ia inginkan.
 - b. Mudharabah *muqayyadah* adalah bentuk kerja sama yang berkebalikan dari mudharabah *mutlaqoh*, dalam mudharabah *muqayyadah* ini pemilik dananya memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai lokasi, cara dan atau objek investasi atau sektor usaha. Mudharabah ini disebut juga investasi terikat.

Penerapan Pembiayaan dan jaminan Mudharabah Pada Bank Syariah

Penerapan Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah

Penerapan Bank Syariah di Indonesia atas dasar ketentuan dalam Undang Undang No 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa Bank Syariah merupakan bank yang dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari, Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Arifin, 2018).

Maksudnya adalah bank syariah dalam menjalankan kegiatan perbankannya berdasarkan asas-asas kemitraan, keadilan, transparan dan universal yang di implementasikan dalam bentuk pelanggaran riba dalam berbagai bentuknya, Bank Syariah tidak mengenal konsep nilai, waktu dan ruang konsep uang di Bank Syariah adalah sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas, Bank Syariah tidak melakukan kegiatan yang bersifat perjudian (*maisyir*) transaksi yang tidak jelas (*gharar*) tidak hanya berlaku untuk orang islam saja tetapi juga untuk seluruh lapisan masyarakat (Andiyansari, 2020).

Dalam penerapan pembiayaan mudharabah di bank syariah, juga diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (*qiradh*). Pembiayaan mudharabah sering disebut dengan *trust financing* atau *trust investment*. Dalam pembiayaan mudharabah ini modal investasinya disediakan oleh bank sebagai *shahibul maal* sebesar 100%. Peran nasabah adalah sebagai *mudharib* (yang menjalankan usaha). Nisbah keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan pada saat akad. Pembiayaan mudharabah dapat diaplikasikan untuk pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa untuk investasi khusus (Sholihin & Mun'im, 2019). Selain itu praktek mudharabah di bank syariah terbagi menjadi dua bagian yakni, praktek penggalangan dana dan praktek pencairan dana (Anugrah & Nandaningsih, 2021). Perbedaan antara kedua bentuk pembiayaan mudharabah dalam bank syariah tersebut ialah bahwa penggalangan dana mekanismenya adalah masuknya dana dari nasabah ke bank syariah untuk selanjutnya dana tersebut dikelola oleh bank, sedangkan bentuk implementasi pencairan dana merupakan proses cairnya dana dari bank syariah ke nasabah untuk dikelola oleh nasabah (Latif, 2020). maka dalam prakteknya penggalangan dana implementasinya juga seperti bentuk tabungan deposito mudharabah, sehingga tabungan deposito tersebut disimpan dan dikelola oleh bank dan nantinya nasabah akan mendapatkan laba keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama, nasabah juga mendapat kewajiban untuk menanggung bersama kerugian serta keuntungan dalam proses pengelolaan dana tersebut. Nasabah juga mempunyai hak untuk menarik deposito tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Sedangkan model praktek pencairan dana oleh bank ke nasabah yaitu bank memberikan dana modal berupa investasi atau modal kerja ke nasabah, akan tetapi nasabah harus menyiapkan secara jelas, lengkap, dan menejamen yang terperinci atas usaha atau proyek yang akan di kerjakan nantinya,

sehingga keuntungan dan kerugian akan di tanggung bersama sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak (Anugrah & Nandaningsih, 2021).

Bank syariah dalam menghimpun dana investasi dalam pembiayaan mudharabah terbagi atas dua yakni *Mudharabah Mutlaqah*, yang merupakan bentuk tabungan mudharabah dan deposito mudharabah, yang kedua adalah *Mudharabah Muqayyadah* yang dalam praktiknya terbagi atas dua yakni (Arianti, 2018);

1. *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*, yang merupakan simpanan khusus, dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh bank.
2. *Mudharabah Muqayyadah of Balance sheet*, yang merupakan pembiayaan yang penyalur dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik modal, dengan pemilik usaha. Pemilik modal dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.

Selain itu mekanisme kontrak pembiayaan mudharabah pada bank syariah terdapat juga dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Tentang akad Penghimpun dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (Harahap, 2017);

1. Dalam praktiknya bank bertindak sebagai *Shaibul Maal*, yang menyediakan dana secara penuh, dan nasabah bertindak sebagai *mudharib*, yang bertugas dalam mengelola dana tersebut dalam bentuk usaha
2. Jangka waktu pembiayaan, pengambilan dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan.
3. Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembiasaan usaha nasabah
4. Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan atau barang, dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang maka barang yang diserahkan harus dinilai berdasarkan harga perolehan atau harga pasar wajar.
5. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati dan dituangkan dalam kontrak pembiayaan mudharabah. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut.
6. Nisbah bagi hasil dapat diterapkan secara berjenjang (tiering) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan
7. Bank sebagai penyedia dana menanggung seluruh risiko kerugian usaha yang dibiayai kecuali nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha
8. Bagi hasil dalam kontrak pembiayaan mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu bagi laba (profit sharing) atau bagi

- pendapatan (revenue sharing), dan pembagian keuntungan bagi hasil berdasarkan laporan realisasi hasil usaha nasabah
9. Pengembalian pokok pembiayaan dilakukan pada akhir periode akad pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (cash in flow) usaha nasabah..
 10. Jika salah satu pihak tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan dengan unsur kesengajaan maka bank atau pihak yang dirugikan berhak mendapat ganti rugi (ta'widh) atas biaya riil yang telah dikeluarkan.
 11. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun dalam rangka prinsip kehati-hatian, bank syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah pada saat penyaluran pembiayaan. Jaminan yang diterima oleh bank hanya dapat dicairkan apabila nasabah terbukti melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan akad pembiayaan mudharabah.
 12. Keriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh bank selaku mudharib berdasarkan prinsip kehati-hatian bank dengan memperhatikan prinsip syariah

Aspek Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah Dalam Bank Syariah

Dalam pengertiannya dalam konteks ekonomi syariah Jaminan (*Dhaman*) merupakan harta yang ditempatkan sebagai anggunan untuk pembayaran atau kesanggupan atas suatu kewajiban (Afrianty, 2018). Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan Definisi jaminan/ agunan menurut Pasal 1 angka (26) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, jaminan merupakan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/ atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas (Simanjuntak, 2019).

Dalam menjalankan operasional pembiayaannya bank syariah memiliki prinsip yang berbeda dengan bank konvensional, pada bank konvensional juga tidak ada perbedaan antara pembiayaan yang bersifat konsumtif ataupun produktif (Afrianty, 2018). Dalam menjalankan operasionalnya unsur kepercayaan juga sangat penting terhadap bank syariah, Prinsip yang sangat penting dalam menjaga dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah yaitu prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Prinsip ini dituangkan dalam pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008 Tentang Perbankan Syariah, hal ini perlu dalam rangka menjamin terlaksananya pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank syariah sesuai dengan prinsip kehati-hatian dengan menerapkan antara lain melakukan sistem pengawasan intern. Begitu juga pada pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.46 Berkaitan dengan pasal 35 undang-undang perbankan syariah tentang prinsip kehati-hatian, mempertegas kewajiban bank syariah dan UUS untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usaha bank syariah. Prinsip kehati-hatian yang dimaksud merupakan pedoman pengelolaan bank syariah dan UUS dalam rangka mewujudkan perbankan syariah yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Selain pasal 35 ayat (1), pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menetapkan bahwa bank dalam melakukan usahanya wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian berdasarkan rambu-rambu yang telah ditetapkan (Harahap, 2017).

Maka prinsip kehati-hatian ini yang kemudian di aplikasikan bank syariah kedalam pembiyaannya kepada nasabah dalam pembiayaan mudharabah. Maka hal inilah yang menjadi dasar diberlakukanya jaminan atau anggunan dalam pembiayaan mudharabah guna untuk menekan tingkat risiko yang akan selama pembiayaan Kerjasama terjadi antara bank dan nasabah. Hal ini pun sesuai dengan penjelasan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudârabah (Qirâdh) adanya ketentuan bahwa: “Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudhârabah tidak ada jaminan, namun agar mudhârabah tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudhârib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudhârib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad” (Yunus & Srisusilawati, 2016).

Maka dalam fatwa dan ketentuan perundang-undangan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan jaminan dalam pembiayaan semata-mata berdasarkan prinsip ke hati-hatian, maka jika menelaah dengan lebih dalam lagi prinsip kehati-hatian yang diterapkan dalam pembiayaan mudharabah dinilai memiliki risiko, maka jaminan diperlukan untuk melindungi penyedia modal untuk dari penyimpangan yang dilakukan oleh pengelola modal. Namun hal ini sebenarnya menurut penulis bertentang dengan prinsip ekonomi syariah yang merupakan landsan di buatnya bank syariah.

Maka pembebanan jaminan dalam perbankan syariah masi menjadi problematika yang ramai dibahas hingga saat ini, syarat adanya jaminan dalam pembiayaan di bank syariah menurut peneliti menunjukan bahwa bank syariah dalam melakukan praktik pembiyaannya sama seperti bank konvensional. Hal ini dikarenakan tidak adanya aturan yang jelas tentang jaminan pada bank syariah dalam praktik pembiyaannya. Sehingga praktik pembebanan jaminan dalam bank syariah terkesan ambigu dan mencampurkan prinsip dan aturan antara bank konvensional dan bank syariah.

Jaminan yang di praktikan oleh bank konvensional lahir atas dasar utang piutang antara bank dengan nasabah atau antara kreditu deengan debitur dan dengan berlandaskan undang-undang tentang hak tanggungan, sedangkan ulama fiqh klasik menjalskan bahwa pembiayaan mudharabah merupakan bentuk pembiayaan Kerjasama yang saling menguntungkan, bukan merupakan utang piutang yang menempatkan adanya perbedaan posisi antara debitur dan kreditur. Penggunaan peraturan perundang-undangan yang sama dalam prinsip yang berbeda akan menimbulkan tidak adanya perbedaan praktik antara bank konvensional dan bank syariah, padahal secara prinsip dan konteks pembiayaan bank syariah dan bank konvensional merupakan produk perbankan yang jauh berbeda (Harahap, 2020).

KESIMPULAN

Dalam pengertiannya jaminan merupakan suatu harta yang dimiliki seseorang yang kemudian diserahkan kepada orang lain atas penjamin untuk sejumlah harta yang ia pinjami sehingga jaminan merupakan tanda atas kesanggupan membayar kewajiban dan jaminan dapat di kuasai apabila orang tersebut tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan apa yang di perjanjikan.

Dalam praktiknya jaminan dalam pembiayaan syariah masih menjadi polemic hingga sekarang, karena tidak adanya aturan yang jelas mengatur jaminan pada bank syariah, Majelis Ulama Indonesia kemudian menjelaskan bahwa jaminan yang di masukan dalam praktek pembiayaan mudharabah, sifatnya tidak wajib hanya sebagai penjamin agar mudharib tidak melalaikan dan menjalankan secara betul kewajiban atas usahanya, begitu pula dalam Undang-Undang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa, bank syariah dalam menjalankan praktik pembiayaannya harus menerapkan prinsip hati-hati karena pembiayaan mudharabah tinggi akan risiko. Namun penggunaan jaminan dalam perbankan syariah seakan menjadi unsur wajib yang harus di penuhi nasabah agar dapat terlaksananya pembiayaan mudharabah, padahal dalam prinsipnya pembiayaan mudharabah berlandaskan atas dasar Kerjasama bagi hasil yang saling menguntungkan, berbeda dengan penerapan jaminan dalam bank konvensional yang lahir atas dasar utang-piutang, penggunaan jaminan dalam bank syariah menjadikan kesan bahwa bank syariah dalam praktik pembiayaannya mengikuti prinsip kerja pada bank konvensional dan seakan mencampur adukan antara prinsip ekonomi syariah dan prinsip konvensional, hal ini karena tidak adanya aturan yang jelas tentang jaminan dalam pembiayaan mudharabah di bank syariah.

REFERENSI

- Afrianty, N. (2018). Kedudukan Jaminan dan Denda pada Pembiayaan Bank Syariah. *Al-Intaj*, 4(2), 224–243.
- Andiyansari, C. N. (2020). Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. *Salihā Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam*, 3(2), 42–54.
- Anugrah, Y. D. Y., & Nandaningsih, N. (2021). Konsep Pembiayaan Mudharabah Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 9(1), 61–65. <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.859>
- Arianti, F. (2018). Mudharabah Dalam Bank Syari'ah. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 1–7.
- Arifin, M. Z. (2018). Reformulasi Akad Mudharabah dalam Sistem Perbankan Syari'ah Sesuai Dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah (Studi di Bank Tabungan Negara Syari'ah Kantor Cabang Semarang). *Jurnal Ius Constituendum*, 3(1).

- Dini, M. L. (2019). Analisis Jaminan Pada Pembiayaan MuḍĀrabah dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syarī' Ah. *Al Manahij, XIII*(2), 217–227.
- Harahap, M. Y. (2017). Dalam Kontrak Pembiayaan Mudharabah Perspektif UU No . 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Tō-Râ, 3*(21), 511–522.
- Harahap, M. Y. (2020). Pembebanan Jaminan atas Benda Benda Tidak Bergerak dalam Kontrak Pembiayaan Mudharabah Perspektif Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah, 11*(1), 139–162. <https://doi.org/10.18860/j.v11i1.6692>
- Iltiham, M. F. (2019). Implementasi Akad Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah dan Fatwa DSN MUI pada Produk Pembiayaan. *Jurnal Ekonomi Islam, 11*(1), 21–38.
- Islami, A. (2021). Analisis Jaminan dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) di Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4*(1), 1–22.
- Latif, C. A. (2020). Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah, 2*(1).
- Mursid, F. (2019). Konsekuensi Hukum atas Konsep Jaminan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional terhadap Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, 8*(2), 116–126. <https://doi.org/10.28946/rpt.v8i2.420>
- Mursid, F. (2020). Kajian Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Mudharabah. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law, 3*(1), 107. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7847>
- Pohan, S. (2016). Peranan Penggunaan Agunan di Bank Islam Hubungannya dengan Sistem Operasional Perbankan Syariah di Medan. *Intiqad, 8*(2), 102–119.
- Sholihin, M. R., & Mun'im, A. (2019). Analisis Penerapan dan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah dalam Akuntansi Syariah. *Jurnal Ilmu Manajemen Advantage, 3*(1), 48–57. <https://doi.org/10.30741/adv.v3i1.415>
- Simanjuntak, K. (2019). Aspek Hukum Jaminan dalam Perbankan Syariah Legal Aspect of Warranty in Sharia Banking. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan, 5*(3), 90–94.
- Yunus, M., & Srisusilawati, P. (2016). Analisis Kedudukan Jaminan pada Akad Mudhârabah dalam Fatwa DSN-MUI No. 7 tentang Pembiayaan Mudhârabah. *Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi, Dan Humaniora, 7*, 390–396.
- Zakiyah, F., & Hisam, L. N. (2018). Jaminan dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Perbankan Syariah di Indonesia). *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law, 1*(2), 199. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.5092>

Zulfahmi, & Rahmiati. (2021). Analisis Konversi Akad Mudhrabah Kepada Akad Qardhu. *Taqnin: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 03(01), 51–65.